Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 2 Mei 2026
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 69-87
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2218
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Keuangan Publik dan Sosial Islam: Peran dan Mekanisme Pengawasan Pemerintah terhadap Kegiatan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Deni Arnandi[1], Deno[2], Selbia Albina[3], Thamara Putri Andina[4*]
[1-4]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: deniarnandi4@gmail.com[1], denosinar7@gmail.com[2], selviaalbina@gmail.com[3], tamaraputriandina@gmail.com[4]

**Penulis Korespondensi: tamaraputriandina@gmail.com*

Abstract. *This study describes Islamic public and social finance: the role and mechanisms of government oversight of economic activities from an Islamic perspective. The purpose of this study is to explain Islamic public and social finance: the role and mechanisms of government oversight of economic activities from an Islamic perspective. The research method is qualitative. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research finds that the government's role from an Islamic public and social finance perspective is not only as a regulator but also as an active supervisor, ensuring that economic activities are run in accordance with Sharia principles. Supervisory mechanisms are implemented through the institution of hisbah (Islamic tax), Sharia-based regulations, and a system of public financial accountability and transparency. Furthermore, Islamic social finance instruments such as zakat (alms), infaq (donations), sedekah (charity), and waqf (endowments) have been proven to play a role in equitable wealth distribution and reducing social inequality. This supervisory concept remains relevant in the modern economic context, including the digital sector and Sharia finance. The implications of this research suggest that the government needs to strengthen the implementation of Islamic-based supervision in the modern economic system by strengthening Sharia financial institutions, optimizing the management of Islamic social funds, and enhancing transparent and accountable regulations. Furthermore, adaptation of Islamic supervisory mechanisms is necessary to address the development of the digital economy. This research also implies the importance of increasing Sharia economic literacy among the public to support the creation of a more sustainable and equitable economic system.*

Keywords: *Economic Activities; Government Oversight; Islamic Social Public Finance; Mechanisms; Roles*.

Abstrak. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai keuangan publik dan sosial Islam: peran dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keuangan publik dan sosial Islam: peran dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam. Metode penelitian adalah kualitatif. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini adalah peran pemerintah dalam perspektif keuangan publik dan sosial Islam tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas aktif yang memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui institusi *hisbah*, regulasi berbasis syariah, serta sistem akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Selain itu, instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf terbukti berperan dalam pemerataan distribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial. Konsep pengawasan ini juga tetap relevan dalam konteks ekonomi modern, termasuk pada sektor digital dan keuangan syariah. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat implementasi pengawasan berbasis nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern melalui penguatan lembaga keuangan syariah, optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam, serta peningkatan regulasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan adaptasi mekanisme pengawasan Islam dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Penelitian ini juga mengimplikasikan pentingnya peningkatan literasi ekonomi syariah bagi masyarakat untuk mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: Kegiatan Ekonomi; Keuangan Publik Sosial Islam; Mekanisme; Pengawasan Pemerintah; Peran.

Naskah Masuk: 16 April 2026; Revisi: 30 April 2026; Diterima: 12 Mei 2026; Terbit: 16 Mei 2026

1. LATAR BELAKANG

Keuangan sektor publik merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana pemerintah menghimpun dan mengelola sumber daya keuangan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Sebagai bagian penting dalam sistem perekonomian, keuangan sektor publik mencerminkan kebijakan fiskal dan penyusunan anggaran negara yang memiliki dampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Manengkey, 2025). Keuangan sosial Islam merupakan bagian dari sistem keuangan berbasis syariah yang memanfaatkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk tujuan sosial dan lingkungan. Dalam ajaran Islam, pengelolaan ZISWAF memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah (Hassan et al., 2023).

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat strategis, tidak sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas (*hisbah*) yang memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat seperti riba, *gharar*, dan monopoli (Agustin et al., 2025). Seiring dengan perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks, tantangan dalam pengawasan kegiatan ekonomi juga semakin meningkat. Globalisasi, digitalisasi ekonomi, serta munculnya berbagai instrumen keuangan baru menuntut adanya mekanisme pengawasan yang adaptif dan komprehensif. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem pengawasan ekonomi di banyak negara termasuk yang mayoritas penduduknya Muslim masih cenderung mengadopsi pendekatan konvensional yang berorientasi pada efisiensi pasar semata, tanpa sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan spiritual yang menjadi ciri khas ekonomi Islam (Putri et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, pengawasan ekonomi bukan hanya bersifat administratif dan legalistik, tetapi juga bersifat moral dan spiritual. Konsep *hisbah* yang telah dikenal sejak masa klasik Islam menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek perilaku pelaku ekonomi, keadilan distribusi, serta perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah, melalui institusi yang berfungsi sebagai muhtasib, memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas pasar, mencegah kecurangan, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan sistem pengawasan konvensional (Baroroh & Muttoharo, 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi pengawasan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim masih mengadopsi sistem pengawasan ekonomi konvensional yang cenderung bersifat

teknokratis dan kurang memperhatikan dimensi moral-spiritual. Selain itu, integrasi antara instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah dengan sistem keuangan publik negara juga belum berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan potensi besar dari keuangan sosial Islam dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan belum sepenuhnya terealisasi.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai pengawasan pemerintah dalam perspektif keuangan publik Islam masih menunjukkan adanya keterbatasan. Penelitian yang dilakukan oleh Khairina (2024) yang menunjukkan bahwa beberapa fungsi utama negara dalam Islam mencakup menjamin keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, mengelola ekonomi dan keuangan, serta memberikan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Batubara dan Mani (2023) yang menunjukkan bahwa peran negara dalam ekonomi ditentukan dari sistem perekonomian dan sistem pengelolaan ekonomi yang mereka gunakan. Islam sangat memperhatikan pemerintahan, dalam islam penuh dengan aturan yang mengatur kehidupan individu maupun kehidupan suatu komunitas sosial. Maka Islam menghedaki terbentuknya suatu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Arifiansyah et al. (2021) yang menunjukkan bahwa Islam telah menentukan sektor penerimaan pemerintah seperti zakat, *ushr, ghanimah, fay', jizyah, kharaj* dan lain-lain. Jika diklasifikasikan maka pendapatan tersebut berifat rutin. Sedangkan prinsip belanja pemerintah dalam Islam menurut anNabhani dan al-Maliki, dalam pengambilan kebijakan fiskal yang sesuai dengan ekonomi Islam adalah setiap kebijakan haruslah memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder sesuai dengan kadar kemampuan individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat.

Kebaruan (*gap analysis*) yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian dalam penelitian ini adalah upaya integrasi antara konsep klasik pengawasan dalam Islam, seperti *hisbah*, dengan pendekatan kontemporer dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga berusaha mengonstruksi model mekanisme pengawasan yang aplikatif dan relevan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai urgensi yang tinggi sekaligus menawarkan kebaruan dalam kajian keuangan publik dan sosial Islam, khususnya dalam memahami dan merumuskan peran serta mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Islam.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keuangan publik dan sosial Islam: peran pemerintah terhadap pengawasan kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam, keuangan publik dan sosial Islam: mekanisme pemerintah terhadap pengawasan kegiatan ekonomi dalam

perspektif Islam, relevansi dan implementasi konsep pengawasan islam dalam konteks ekonomi modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur ekonomi Islam, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Keuangan Publik

Keuangan sektor publik merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana pemerintah menghimpun dan mengelola sumber daya keuangan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Sebagai bagian penting dalam sistem perekonomian, keuangan sektor publik mencerminkan kebijakan fiskal dan penyusunan anggaran negara yang memiliki dampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan sektor publik mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel (Manengkey, 2025).

Terminologi keuangan publik pada dasarnya merujuk pada keuangan negara atau keuangan pemerintah, yaitu seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Namun, pembahasan ini tidak selalu mencakup seluruh peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Secara konseptual, ruang lingkup keuangan publik tidak selalu memiliki batas yang tegas karena dipengaruhi oleh bentuk negara, sistem pemerintahan, serta konstitusi yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Kansil & Kansil, 2008). Keuangan publik awalnya menekankan dua aspek utama, yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran pemerintah, sebagaimana diperkenalkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (Biswan, 2022).

Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembiayaan dapat dipahami sebagai setiap penerimaan yang harus dikembalikan serta pengeluaran yang nantinya akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada periode anggaran berikutnya. Dalam konteks ini, pembiayaan sering dikaitkan dengan konsep utang dan/atau piutang negara.

Dalam merumuskan keuangan negara, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut (Kansil & Kansil, 2008): (1) Pendekatan objek. Dilihat dari

sisi objek, keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang memiliki nilai ekonomi, baik yang bersifat nyata maupun potensial. Hal ini termasuk berbagai kebijakan serta aktivitas di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, seperti BUMN dan aset negara lainnya. Objek ini menjadi dasar utama dalam menentukan ruang lingkup keuangan negara karena berkaitan langsung dengan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

(2) Pendekatan subjek. Dari sudut pandang subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang dimiliki atau dikuasai oleh negara melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga negara lainnya. Subjek dalam keuangan negara tidak hanya terbatas pada satu institusi, tetapi mencakup seluruh pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pendekatan proses. Berdasarkan prosesnya, keuangan negara mencakup seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perumusan kebijakan anggaran, perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, pelaksanaan anggaran, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terintegrasi untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

(4) Pendekatan tujuan. Dari sisi tujuan, keuangan negara berkaitan dengan seluruh kebijakan, kegiatan, serta hubungan hukum yang berhubungan dengan kepemilikan atau penguasaan objek keuangan negara, yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini mencakup upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat (Kansil & Kansil, 2008).

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, serta menyelenggarakan pemerintahan berlandaskan konstitusi, pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan pokok yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 Bab VIII tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Adapun berbagai aspek lain yang berkaitan dengan keuangan negara, sesuai amanat Pasal 23C, diatur lebih lanjut melalui undang-undang (Solihin, 2006).

Anggaran publik merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara atau pemerintahan. Anggaran ini mencerminkan rencana keuangan yang disusun untuk mengalokasikan sumber daya finansial dalam rangka mencapai tujuan tertentu, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan (Solikin et al., 2024). Keuangan publik memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan negara. Idealnya, kebijakan di bidang ini harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks tersebut, kebijakan keuangan publik dituntut untuk mampu mengelola sumber daya negara secara efisien dan merata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rosen & Gayer, 2008).

Keuangan Sosial Islam

Keuangan sosial Islam merupakan bagian dari sistem keuangan berbasis syariah yang memanfaatkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk tujuan sosial dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, seluruh mekanisme tetap harus mengikuti prinsip serta ketentuan hukum Islam. Sumber utama keuangan sosial Islam berasal dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang disalurkan oleh masyarakat guna kepentingan kesejahteraan umat. Dalam ajaran Islam, pengelolaan ZISWAF memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Melalui penyaluran dana tersebut, masyarakat yang lebih mampu dapat membantu mereka yang kurang mampu, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan. Selain itu, dana ZIS juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti mendukung usaha kecil (Hassan et al., 2023).

Keuangan sosial Islam meliputi berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, wakaf, serta keuangan mikro berbasis syariah. Zakat dan sedekah memiliki peran penting sebagai instrumen sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam, berfungsi sebagai mekanisme pemerataan distribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan (Hussin et al., 2024).

Untuk meningkatkan efektivitas zakat, banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim mulai menggabungkannya dengan instrumen keuangan sosial lainnya, seperti wakaf, keuangan mikro syariah, serta sukuk. Integrasi ini bertujuan agar manfaat zakat tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga mampu mendorong pembangunan sosial yang lebih luas. Zakat sendiri memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial, seperti mengurangi kemiskinan dan kelaparan serta mendukung akses pendidikan yang layak. Selain zakat, wakaf juga menjadi salah satu pilar penting dalam keuangan sosial Islam (Iskandar et al., 2021).

Keuangan sosial Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini terlihat dari besarnya potensi dana sosial yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam. *Islamic Social Finance* (ISF) juga memegang peranan strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama dalam aspek regulasi, pengelolaan, serta distribusi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat (Nasution et al., 2024).

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan kegiatan filantropi agar perputaran harta tidak hanya berpusat pada kalangan orang kaya saja. Dalam menjelaskan konsep filantropi, Al-Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak, dan sedekah yang mengandung perintah untuk berbagi dan berderma. Kedermawanan dalam Islam mencakup dimensi kebaikan yang luas, termasuk bentuk-bentuk filantropi formal seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf (Bakhri & Firdaus, 2024).

Peran Pengawasan Pemerintah

Peran pengawasan pemerintah dalam keuangan publik dan sosial Islam pada dasarnya sejalan dengan tujuan umum pengawasan dalam manajemen modern. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan syariah untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip Islam (Huda, 2005).

(1) Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Dalam perspektif Islam, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan publik seperti zakat, wakaf, dan pajak (*dharibah*), berjalan sesuai dengan perencanaan berbasis syariah. Hal ini selaras dengan prinsip *hisbah* yang mengawasi agar pasar dan aktivitas ekonomi tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*).

(2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas yang telah ditentukan. Pengawasan pemerintah dalam Islam memastikan bahwa seluruh pelaku ekonomi menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Instruksi dan asas ini bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah, serta regulasi syariah yang ditetapkan oleh lembaga pengawas, sehingga kepatuhan terhadap prinsip Islam tetap terjaga.

(3) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah berperan mengidentifikasi hambatan dalam distribusi keuangan publik dan pelaksanaan program sosial Islam. Misalnya, kelemahan dalam

penyaluran zakat atau inefisiensi dalam pengelolaan wakaf dapat diketahui melalui mekanisme pengawasan sehingga dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas sistem ekonomi.

(4) Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien. Pengawasan dalam ekonomi Islam juga bertujuan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien dan tidak terjadi pemborosan (*israf*). Efisiensi ini penting agar distribusi kekayaan dapat mencapai tujuan utama syariah, yaitu tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Huda, 2005).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pengawasan dalam Islam memiliki prinsip dasar yang menekankan kesadaran setiap individu bahwa dirinya selalu diawasi dalam Q.S Al-Hadid ayat 4 (Amertha & Pradesa, 2025):

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian, Dia berkuasa atas 'Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Hadid: 4).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk yang masuk ke bumi dan keluar darinya. Ini menjadi dasar bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Selain itu, terdapat konsep pencatatan amal serta pengawasan dari pihak luar, baik yang bersifat nyata seperti atasan, maupun yang bersifat gaib seperti pengawasan malaikat. Dalam penerapannya pada kehidupan organisasi, konsep pengawasan tersebut perlu dikaitkan dengan ilmu manajemen modern. Hal ini karena pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berjalan secara berkesinambungan, yang melibatkan standar kerja serta indikator kinerja sebagai alat ukur. Oleh sebab itu, proses pengawasan mencakup pengukuran kinerja aktual, membandingkan hasil dengan standar yang telah ditetapkan, melakukan penilaian, serta mengambil tindakan yang diperlukan. Apabila pengawasan hanya bergantung pada kesadaran individu, maka hal tersebut tidak cukup efektif. Manusia dapat lupa, lalai, atau terpengaruh sehingga melanggar aturan dan prosedur yang ada. Karena itu, dalam perspektif Islam, nilai-nilai pengawasan dalam Al-Qur'an perlu didukung oleh pendekatan ilmiah dan profesional dalam manajemen. Dengan demikian, konsep pengawasan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif sebagai pedoman moral dan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang menekankan pentingnya pencatatan, dokumentasi, serta penggunaan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pengawasan di organisasi (Amertha & Pradesa, 2025).

Mekanisme Pengawasan Pemerintah

Mekanisme pengawasan pemerintah dalam keuangan publik dan sosial Islam dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur, sebagai berikut (Sururama & Amalia, 2020):

(1) Perumusan hasil yang diharapkan. Pemerintah menetapkan tujuan pengawasan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, yaitu terciptanya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta terhindarnya praktik ekonomi yang dilarang seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. Hasil yang diharapkan mencakup stabilitas ekonomi, pemerataan distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Penetapan indikator atau prediktor hasil. Pemerintah menetapkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengawasan, seperti tingkat kepatuhan syariah, efektivitas distribusi zakat dan wakaf, stabilitas harga pasar, serta tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

(3) Penetapan standar pengawasan dan hasil. Standar yang digunakan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, baik dalam bentuk fatwa, kebijakan pemerintah, maupun ketentuan lembaga pengawas seperti otoritas keuangan syariah. Standar ini menjadi acuan dalam menilai apakah kegiatan ekonomi telah sesuai dengan ketentuan Islam.

(4) Pembangunan sistem informasi dan umpan balik. Pemerintah membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan adanya umpan balik dari masyarakat, pelaku ekonomi, dan lembaga pengawas dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan serta mencegah penyimpangan sejak dini.

(5) Evaluasi informasi dan tindakan korektif. Informasi yang diperoleh dari sistem pengawasan dianalisis untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan. Apabila ditemukan penyimpangan atau ketidakefisienan, pemerintah melakukan tindakan korektif berupa perbaikan regulasi, penegakan sanksi, atau penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah (Sururama & Amalia, 2020).

Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia, baik secara individu, perusahaan, maupun masyarakat, untuk menghasilkan barang dan jasa serta mengonsumsinya. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas.

Secara umum, aktivitas ekonomi manusia dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (Halim, 2018): (1) Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan

jasa agar memiliki manfaat lebih besar. Menurut Halim, produksi merupakan proses untuk menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna suatu barang. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar tercapai kemakmuran. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen.

(2) Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau membagikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan ini penting agar barang hasil produksi dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi juga berkaitan dengan pembagian pendapatan dalam aktivitas ekonomi, karena setiap kegiatan ekonomi dapat menghasilkan pendapatan bagi pelakunya. Dengan demikian, distribusi membantu pemerataan barang dan pendapatan dalam masyarakat.

(3) Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ini dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Hartono, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, prospek pendapatan di masa depan, kekayaan, dan suku bunga (Halim, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai keuangan publik dan sosial Islam: peran dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna subjektif, pertimbangan moral, serta pengalaman para informan secara komprehensif dalam keuangan publik dan sosial Islam: peran dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu akhir April 2026, yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, hingga analisis data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan Publik dan Sosial Islam: Peran Pemerintah terhadap Pengawasan Kegiatan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Peran pengawasan pemerintah dalam keuangan publik dan sosial Islam pada dasarnya sejalan dengan tujuan umum pengawasan dalam manajemen modern. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan

syariah untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip Islam. Dalam sistem keuangan publik Islam, pengawasan berperan penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat, seperti zakat, infak, sedekah, serta pendapatan negara lainnya. Pemerintah atau lembaga yang berwenang harus memastikan bahwa dana tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak dan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariat (Huda, 2005).

(1) Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Dalam perspektif Islam, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan publik seperti zakat, wakaf, dan pajak (*dharibah*), berjalan sesuai dengan perencanaan berbasis syariah. Hal ini selaras dengan prinsip *hisbah* yang mengawasi agar pasar dan aktivitas ekonomi tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*).

(2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas yang telah ditentukan. Pengawasan pemerintah dalam Islam memastikan bahwa seluruh pelaku ekonomi menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Instruksi dan asas ini bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah, serta regulasi syariah yang ditetapkan oleh lembaga pengawas, sehingga kepatuhan terhadap prinsip Islam tetap terjaga.

(3) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah berperan mengidentifikasi hambatan dalam distribusi keuangan publik dan pelaksanaan program sosial Islam. Misalnya, kelemahan dalam penyaluran zakat atau inefisiensi dalam pengelolaan wakaf dapat diketahui melalui mekanisme pengawasan sehingga dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas sistem ekonomi.

(4) Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien. Pengawasan dalam ekonomi Islam juga bertujuan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien dan tidak terjadi pemborosan (*israf*). Efisiensi ini penting agar distribusi kekayaan dapat mencapai tujuan utama syariah, yaitu tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Huda, 2005).

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis konseptual, peran pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya terbatas sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas aktif dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem keuangan publik Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan terhadap praktik yang merugikan

seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. Pengawasan kegiatan ekonomi dalam Islam secara historis tercermin melalui institusi *hisbah*, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi pasar, memastikan kejujuran dalam transaksi, serta menjaga stabilitas harga dan distribusi barang. Konsep ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah diperbolehkan bahkan dianjurkan ketika terjadi distorsi pasar, penimbunan barang, atau praktik monopoli yang merugikan masyarakat.

Dalam konteks keuangan publik, pemerintah juga berperan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan negara seperti zakat, pajak (*dharibah*), dan wakaf untuk didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dalam ekonomi Islam bersifat preventif dan korektif. Secara preventif, pemerintah menetapkan regulasi berbasis syariah untuk mencegah pelanggaran sejak awal. Sementara secara korektif, pemerintah memberikan sanksi terhadap pelaku ekonomi yang melanggar prinsip-prinsip Islam.

Di era modern, peran ini dapat diimplementasikan melalui lembaga pengawas seperti otoritas jasa keuangan syariah, badan pengelola zakat, serta regulasi pasar berbasis etika Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan dan aplikatif dalam sistem ekonomi kontemporer. Dengan demikian, peran pemerintah dalam pengawasan kegiatan ekonomi menurut perspektif Islam sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Keuangan Publik dan Sosial Islam: Mekanisme Pemerintah terhadap Pengawasan Kegiatan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Mekanisme pengawasan pemerintah dalam keuangan publik dan sosial Islam dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, peraturan perundang-undangan, serta asas transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup pengawasan internal dan eksternal yang saling melengkapi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan keuangan publik sebagai berikut (Sururama & Amalia, 2020): (1) Perumusan hasil yang diharapkan. Pemerintah menetapkan tujuan pengawasan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, yaitu terciptanya keadilan *(al-'adl)*, kemaslahatan *(maslahah)*, serta terhindarnya praktik ekonomi yang dilarang seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. Dalam konteks yang lebih luas, hasil yang diharapkan tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga mencakup terciptanya stabilitas ekonomi nasional, penguatan sektor riil, pemerataan distribusi kekayaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian,

pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi umat dan tidak merugikan pihak mana pun.

(2) Penetapan indikator atau prediktor hasil. Pemerintah menetapkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengawasan, seperti tingkat kepatuhan syariah dalam aktivitas ekonomi, efektivitas distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, stabilitas harga pasar, serta tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, indikator lain seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan pemerataan pendapatan, serta berkurangnya praktik ekonomi yang tidak sesuai syariah juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan sistem pengawasan.

(3) Penetapan standar pengawasan dan hasil. Standar yang digunakan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, baik dalam bentuk fatwa ulama, kebijakan pemerintah, maupun ketentuan lembaga pengawas seperti otoritas keuangan syariah. Standar ini menjadi acuan utama dalam menilai apakah kegiatan ekonomi telah sesuai dengan ketentuan Islam atau masih terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki. Dengan adanya standar yang jelas, proses pengawasan dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan konsisten.

(4) Pembangunan sistem informasi dan umpan balik. Pemerintah membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau aktivitas ekonomi secara berkelanjutan dan real time. Sistem ini memungkinkan adanya pengumpulan data yang akurat serta menyediakan saluran umpan balik dari masyarakat, pelaku ekonomi, dan lembaga pengawas. Umpan balik tersebut sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat deteksi penyimpangan, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan sosial Islam.

(5) Evaluasi informasi dan tindakan korektif. Informasi yang diperoleh dari sistem pengawasan kemudian dianalisis secara mendalam untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, ketidakefisienan, atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, pemerintah akan melakukan tindakan korektif berupa perbaikan regulasi, penguatan sistem pengawasan, penegakan sanksi, atau penyesuaian kebijakan. Langkah ini dilakukan agar seluruh sistem pengelolaan keuangan tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam (Sururama & Amalia, 2020).

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme pemerintah dalam pengawasan kegiatan ekonomi memiliki peran yang sistematis, terstruktur, dan berbasis pada prinsip syariah. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas yang memastikan bahwa aktivitas

ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Salah satu mekanisme utama yang digunakan dalam pengawasan ekonomi Islam adalah melalui institusi *hisbah*. Lembaga ini berfungsi sebagai pengontrol pasar yang bertugas mengawasi praktik perdagangan, mencegah kecurangan, serta memastikan tidak adanya pelanggaran seperti penimbunan (*ihtikar*), riba, dan manipulasi harga.

Keberadaan *hisbah* mencerminkan bahwa pengawasan ekonomi dalam Islam bersifat langsung dan aktif. Selain itu, mekanisme pengawasan juga dilakukan melalui regulasi berbasis syariah yang ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi ini mencakup aturan terkait transaksi keuangan, distribusi kekayaan, serta pengelolaan sumber daya publik seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pemerintah berperan dalam memastikan bahwa distribusi dana sosial tersebut tepat sasaran dan mampu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Mekanisme lain yang tidak kalah penting adalah penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan publik.

Dalam Islam, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara amanah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan laporan yang jelas dan terbuka terkait pengelolaan anggaran dan distribusi dana publik. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pelaku ekonomi mengenai prinsip-prinsip syariah serta menetapkan standar operasional yang jelas. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, guna menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi.

Dalam konteks modern, mekanisme ini dapat diwujudkan melalui lembaga-lembaga formal seperti otoritas pengawas keuangan syariah, badan amil zakat nasional, serta regulasi pemerintah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, mekanisme pemerintah dalam pengawasan kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan kombinasi antara pengawasan kelembagaan, regulasi, serta nilai moral yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Relevansi dan Implementasi Konsep Pengawasan Islam dalam Konteks Ekonomi Modern

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pengawasan dalam Islam memiliki prinsip dasar yang menekankan kesadaran setiap individu bahwa dirinya selalu diawasi dalam Q.S Al-Hadid ayat 4 (Amertha & Pradesa, 2025):

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian, Dia berkuasa atas 'Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Hadid: 4).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk yang masuk ke bumi dan keluar darinya. Ini menjadi dasar bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Selain itu, terdapat konsep pencatatan amal serta pengawasan dari pihak luar, baik yang bersifat nyata seperti atasan, maupun yang bersifat gaib seperti pengawasan malaikat. Dalam penerapannya pada kehidupan organisasi, konsep pengawasan tersebut perlu dikaitkan dengan ilmu manajemen modern. Hal ini karena pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berjalan secara berkesinambungan, yang melibatkan standar kerja serta indikator kinerja sebagai alat ukur. Oleh sebab itu, proses pengawasan mencakup pengukuran kinerja aktual, membandingkan hasil dengan standar yang telah ditetapkan, melakukan penilaian, serta mengambil tindakan yang diperlukan.

Apabila pengawasan hanya bergantung pada kesadaran individu, maka hal tersebut tidak cukup efektif. Karena itu, dalam perspektif Islam, nilai-nilai pengawasan dalam Al-Qur'an perlu didukung oleh pendekatan ilmiah dan profesional dalam manajemen. Dengan demikian, konsep pengawasan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif sebagai pedoman moral dan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang menekankan pentingnya pencatatan, dokumentasi, serta penggunaan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pengawasan di organisasi (Amertha & Pradesa, 2025).

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep pengawasan ekonomi dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dalam sistem ekonomi modern. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*shiddiq*), amanah, serta larangan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, *gharar*, dan manipulasi pasar tetap menjadi landasan etis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi kontemporer. Dalam konteks modern, konsep pengawasan Islam yang awalnya terinstitusionalisasi melalui lembaga *hisbah* dapat direlevansikan dengan sistem

pengawasan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga formal negara. Fungsi *hisbah* sebagai pengawas pasar, penjaga moralitas ekonomi, dan pencegah kecurangan memiliki kesamaan dengan peran otoritas regulasi modern seperti lembaga pengawas keuangan, badan perlindungan konsumen, serta regulator pasar.

Implementasi konsep ini terlihat dalam penguatan sistem ekonomi dan keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dilakukan melalui standar kepatuhan syariah yang ketat, audit syariah, serta fatwa dari dewan syariah yang memastikan seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga telah diinstitusionalisasi melalui lembaga resmi yang bertujuan meningkatkan efektivitas distribusi kesejahteraan. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital menuntut adanya adaptasi konsep pengawasan Islam terhadap model transaksi baru seperti fintech syariah, e-commerce, dan aset digital. Dalam hal ini, prinsip pengawasan Islam tetap relevan karena dapat diterapkan sebagai pedoman etika dalam memastikan transparansi, perlindungan konsumen, dan keadilan dalam transaksi digital. Lebih jauh, implementasi pengawasan Islam dalam ekonomi modern juga berkontribusi terhadap upaya pengurangan ketimpangan sosial.

Melalui mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat dan wakaf produktif, pemerintah dan lembaga terkait dapat memperkuat sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pengawasan dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat historis dan normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Relevansi dan implementasinya dalam ekonomi modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi global, khususnya dalam menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis konseptual, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam perspektif keuangan publik dan sosial Islam tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas aktif dalam memastikan terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan struktural dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penerapan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, serta pelarangan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. Mekanisme pengawasan ekonomi dalam Islam tercermin melalui institusi *hisbah*,

regulasi berbasis syariah, serta sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Pengawasan ini bersifat preventif melalui edukasi dan regulasi, serta represif melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga menjadi bagian penting dalam upaya redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Dalam konteks modern, konsep pengawasan Islam tetap relevan dan dapat diimplementasikan melalui lembaga-lembaga formal seperti otoritas pengawas keuangan syariah, badan amil zakat, serta regulator pasar berbasis etika Islam. Perkembangan ekonomi digital juga menunjukkan bahwa prinsip pengawasan Islam dapat beradaptasi dalam menjaga transparansi, perlindungan konsumen, dan keadilan transaksi di era fintech, e-commerce, dan aset digital. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konsep pengawasan ekonomi dalam Islam bersifat dinamis, adaptif, dan aplikatif dalam sistem ekonomi modern. Implementasinya tidak hanya memperkuat tata kelola ekonomi yang baik, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada nilai-nilai spiritual Islam.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, pemerintah diharapkan dapat memperkuat implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan publik dan pengawasan kegiatan ekonomi. Penguatan ini dapat dilakukan melalui optimalisasi peran lembaga pengawas berbasis syariah seperti otoritas keuangan syariah, badan amil zakat, serta lembaga pengawas pasar yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi ekonomi syariah bagi pelaku ekonomi dan masyarakat agar prinsip keadilan, transparansi, dan amanah dapat diterapkan secara lebih luas dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, khususnya yang bersumber dari instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini penting untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan benar-benar tepat sasaran dan mampu mengurangi kesenjangan sosial secara signifikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang digunakan, yaitu bersifat kualitatif berbasis studi literatur dan analisis konseptual, sehingga belum melibatkan data empiris atau studi kasus lapangan secara langsung. Selain itu, pembahasan masih berfokus pada aspek normatif dan teoritis dalam perspektif ekonomi Islam, sehingga implementasi teknis di berbagai negara dengan sistem ekonomi yang berbeda belum dianalisis secara mendalam. Keterbatasan lainnya adalah belum adanya pembandingan yang komprehensif antara sistem pengawasan ekonomi Islam dengan sistem pengawasan ekonomi konvensional secara

kuantitatif, yang dapat memberikan gambaran lebih objektif mengenai efektivitas masing-masing siste.

Rekomendasi untuk penelitian yang akan datang yaitu untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi empiris mengenai implementasi mekanisme pengawasan ekonomi Islam pada lembaga-lembaga keuangan syariah maupun lembaga pengelola dana sosial Islam di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan pendekatan komparatif antara sistem pengawasan ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional untuk melihat efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengkaji lebih dalam pengaruh digitalisasi ekonomi, seperti *fintech syariah*, *e-commerce*, dan aset digital, terhadap efektivitas mekanisme pengawasan berbasis Islam dalam menjaga transparansi, keadilan, dan stabilitas ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

Agustin, A. K., S, C. E. D. S., Zanjabila, H. A., Nabila, S., & Hayati, F. (2025). Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Peran Negara dalam Menstabilkan Ekonomi. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, *4*(2), 1–12.

Amertha, M. F., & Pradesa, D. (2025). Relevansi Konsep Pengawasan dalam Islam dengan Manajemen Era Society 5.0. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, *3*(2), 289–308. https://doi.org/10.3390/data6110115.

Arifah, U., Baroroh, N., & Muttoharo, S. (2023). Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, *7*(1), 55–64.

Arifiansyah, F., Kinanti, R. A., & Fitriyah, D. B. (2021). Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia dalam Perspektif Islam. *Iqtisadie: Jounal of Islamic Banking and Shariah Economy*, *2*(1), 1–14.

Bakhri, S., & Firdaus, S. (2024). Keuangan Sosial Islam dalam Tinajuan Maqosid Syariah. *Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business*, *5*(2), 16–35.

Batubara, M., & Mani, F. N. (2023). Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perspektif Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(2), 6080–6090.

Biswan, A. T. (2022). *Keuangan Publik: Teori dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik*. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Halim, M. A. (2018). *Teori Ekonomika*. Mitra Wacana Media.

Hassan, M. K., Rana, M. S., Alam, M. R., & Banna, H. (2023). Revitalizing the Role of Islamic Social Finance in Achieving the SDGs: A Comprehensive Review. *Al Qasimia University Journal of Islamic Economics*, *3*(2), 1–24.

Huda, N. (2005). *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Pustaka Pelajar.

Hussin, M. Y. M., Rahman, A. A., Ismail, Z., Muhammad, F., Abdul, A., & Razak. (2024). Islamic Social Finance as Alternative Mechanism for Well-Being of the Community: A Bibliometric Analysis. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, *22*(2), 6509–6533.

Iskandar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, *16*(2), 274–301.

Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2008). *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika.

Khairina, T. (2024). Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perspektif Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, *2*(8), 198–205.

Manengkey, J. J. (2025). *Memahami Keuangan Sektor Publik*. Tahta Media Group.

Nasution, E. M., Marliyah, & Siregar, S. (2024). Konsep dan Prinsip Keuangan Sosial Islam. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *24*(2), 1–9.

Putri, M. Z., Wulandari, D., Aristawati, P. A., & Apridasari, E. (2025). Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, *2*(2), 3546–3562.

Rosen, H. S., & Gayer, T. (2008). *Public Finance* (8th ed.). McGrawHill.

Solihin, D. (2006). *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah*. PT. Artifa Duta Prakarsa.

Solikin, A., Badriatin, T., Marino, W. S., Defitri, S. Y., Sitepu, H. V., Abdullah, Rachmawati, D. W., Siregar, R. T., Dasman, S., & Sari, C. R. V. N. P. (2024). *Keuangan Publik*. Widina Media Utama.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. CV Cendekia Press.